

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 257 Tahun 2006

TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PROGRAM PEMBENTUKAN KEMAMPUAN MENGAJAR
KERJASAMA DINKES PROPINSI DIY Angkatan II TAHUN 2006
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMBACA : Surat Ketua Program PPKM No. 15/PPKM/IX/2006 Tgl. 26 September 2006

MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di Lingkungan FIP UNY berjalan dengan baik dan lancar, selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1997
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000 Tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 485/J.35/KP/2003 Tanggal 23 September 2003
c. Nomor 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP UNY yang mana tercantun pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :

1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian, dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing PA adalah Rp 10.000,-/mhs/pertahun.

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2006 dengan mata anggaran 6670/PKPS.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006 s.d. 31 Agustus 2007.

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal : 26 September 2006
Dekan



Muh. Farozin, M.Pd.
NIP. 130889497

Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Pembantu Dekan I, II
4. Kepala BAK

5. Kepala BAAKPSI
6. Kabag TU FIP
7. Kasubag Keu & Kepeg, Pendidikan FIP
Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 257 Tahun 2006
TANGGAL : 26 September 2006

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Muh. Farozin, M.Pd.
NIP : 130889497

Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat, Gol. : Pembina TK. I, IV/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	06109249001	Th. Tatik pujiastuti, S.Kep.Ns.	PPKM
2	06109249002	Siwi Ikaristi Maria, S.Kep.Ns.	PPKM
3	06109249003	Sugiman, SE.	PPKM
4	06109249004	Ni Ketut Kardiyudiani, S.Kp.	PPKM
5	06109249005	Cecilia Ratih Widihaati, S.Kep.	PPKM
6	06109249006	Ch. Yeni Kustanti, S.Kep.Ns.	PPKM
7	06109249007	Ch. Hatri Istiarini, S.Kp.	PPKM
8	06109249008	Yuniati, S.Kep.Ns.	PPKM
9	06109249009	Endang Tri Sulistyowati, AMK.	PPKM



Dekan

Muh. Farozin, M.Pd.
NIP. 130889497